

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 Mei 2022

DIAN NURHIKMAH
NIM : 151100368

ABSTRAK

Nama: **Dian Nurhikmah NIM: 151100368** Judul Skripsi: ***Pernikahan di Bawah Umur di Tinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kp. Karang Kobong Ds. Bendung Kecamatan Tanara. “Program study Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten”***.

Pernikahan di bawah umur menjadi masalah klasik yang sulit dipecahkan. Terlebih di Indonesia yang memiliki masyarakat dengan tingkat kepercayaan terhadap agama yang tinggi dan tidak adanya larangan yang secara eksplisit melarang adanya pernikahan di bawah umur, menjadikan kasus pernikahan di bawah umur masih kerap terjadi sampai sekarang. Revisi undang-undang perkawinan yang sekarang di atur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Adanya kenaikan batas umur pada perempuan yang awalnya 16 tahun, bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur, namun yang terjadi sebaliknya, dengan berbagai macam latar belakang pernikahan di bawah umur masih kerap terjadi terutama di daerah perdesaan.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktek pernikahan dibawah umur di kampung karang kobong? 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong desa Bendung Kecamatan Tanara? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU. Perkawinan terhadap pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan dibawah umur di kampung karang kobong. 2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di kampung karang kobong desa bendung kecamatan tanara. 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan UU perkawinan terhadap pernikahan di bawah umur di kampung karang kobong desa bendung kecamatan tanara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian studi kasus lapangan yang bersifat analisa menggunakan pendekatan sosiologis, dan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, obsevasi, dokumen dan riset kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini: 1) Praktek pernikahan di bawah umur terjadi karena pacaran yang terlalu berlebihan yang disebabkan oleh hamil pranikah, adat dan budaya yang mendukung terjadinya praktek pernikahan di bawah umur. 2) Pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur terbagi dua. Pertama, masyarakat yang menyetujui adanya praktek pernikahan di bawah umur. Karena mengurangi perbuatan zina dan mengurangi rasa takut akan dampak dari bahaya pergaulan bebas. Kedua, masyarakat yang tidak menyetujui adanya praktek pernikahan di bawah umur. Karena menikah di bawah umur dapat memicu terjadinya perceraian karena kurangnya pengetahuan dan keadaan mental yang belum cukup untuk menanggung tanggung jawab di kehidupan rumah tangga. 3) Hukum islam tidak membatasi umur pernikahan. Karena di dalam Al-qur'an hanya di jelaskan apabila seorang anak sudah baligh maka mereka bisa menikah, maka secara syariat pernikahan tersebut sah. Namun menurut pandangan Undang-undang Perkawinan dalam hal ini hukum positif hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

end. Soedirman No. 30 Ciceri – Serang 42118 Banten

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Munaqasyah	UIN SMH Banten
<u>a.n. DIAN NURHIKMAH</u>	Di –
NIM: 151100368	Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, Dian Nurhikmah NIM: 151100368, yang berjudul: **“Pernikahan di Bawah Umur di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Study Kasus di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara)”** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 12 Mei 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 197708162005011004

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN**

**(Study Kasus di Kampung Karang Kobong Desa Bendung
Kecamatan Tanara)**

Oleh:

DIAN NURHIKMAH
NIM : 151100367

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 197708162005011004


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiudin, S.Ag., M.hi
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Dian Nurhikmah**, NIM: **151100368**, judul skripsi: *Pernikahan di Bawah Umur di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Study Kasus Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Mei 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Mei 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Raitonga, M.Si

NIP. 196704021994032004

Faisal Zulfikar, MH.

NIP. 199104052019031019

Anggota-anggota

Penguji I

Atu Kromah, S.H., M.Si

NIP. 19690214 199903 2 001

Penguji II

Nita Anggraeni, M.Hum

NIP. 198206062011012014

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 196506071992031005

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 197708162005011004

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT. Yang telah menjadikan saya manusia yang berfikir, memberikan saya kesehatan jasmani dan rohani sehingga saya masih di beri kesempatan hidup samapai hari ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Bapakku dan Mamahku, kepada Bapak Econ selaku ayah sambungku yang telah membesarkanku menyekolahkanku hingga aku kuliah. Kepada Bapak Yaman selaku bapak kandungku, terimakasih atas perhatian dan semnagat nya walau bapak jauh di sana, terimakasih atas dukungan materil yang tidak pernah lupa. Kepada Mamah Umsari terimakasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memasakkan ku masakan enak, jika ada kata yang lebih indah dari kata terimakasih mungkin sudahku sampaikan pada mamah, terimakasih mah.

Kepada aa Ega terimakasih telah menjaga dan menyemangati aku, dan menjaga aku telah memberikan aku rasa nyaman di dalam rumah kami bersama.

Terimakasih teruntuk Teman-teman ku yang sudah mau membantu ku mengerjakan skripsi, memberi ku semangat, menolong ku di saat aku kesulitan mengerjakan skripsi dukungan moril dan materil amat sangat menolongku, semoga kita semua selalu di sehatkan teman-teman.

MOTTO

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ). (رواه البخاري)

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di anantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya”. (HR. Bukhari)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Dian Nurhikmah, dilahirkan di Tangerang Banten pada tanggal 05 Desember 1997. Penulis merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara, orang tua bernama Bapak Muhammad Yaman dan Ibu Umsari.

Pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu: SD Negeri Benda 2 tahun 2003-2009, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sukamulya tahun 2009-2012, dan SLTA di MAN 2 Tangerang tahun 2012-2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan, yaitu UKM Resimen Mahasiswa (MENWA) sebagai anggota dan menjadi anggota HMJ 2017 bidang External.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Budaya Pernikahan di Bawah Umur di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Study Kasus Kampung Krang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara)*, skripsi ini dibuat dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag., Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berharga dan telah membantu penulis dalam hal memberi pelayanan administrasi selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Bapak Sarkawi., Kepala Desa Bendung yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Kampung Karang Kobong Desa Bendung.
7. Bapak H Kohar, S.Ag., Ketua KUA Kecamatan Tanara Serang Banten yang telah membantu penulis dalam memberikan data melalui wawancara.
8. Ibu Aini dan Ibu Aminah yang bersedia penulis wawancara terkait pengalaman pernikahan di bawah umur.
9. Bapak H. Ali, Tokoh Agama Kampung Karang Kobong, yang telah membantu memberikan informasi dan meluangkan waktu untuk wawancara dan berbagi pengetahuan kepada penulis tentang penelitian ini.
10. Alm Bapak H selaku petugas KUA di Kampung Karang Kobong yang telah bersedia di wawancarai oleh penulis terkait Pernikahan
11. Sahabat 7 Alkha, dan teman-teman Hukum Keluarga kelas A angkatan 2015, Anggota MENWA UIN SMH Banten, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu, terimakasih atas dukungan, perhatian, sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang memabntu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Serang, 12 Mei 2022

Dian Nurhikmah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR MUNAQASYAH	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Pemikiran	16
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II KONDISI OBJEKTIF KAMPUNG KARANG KOBONG DESA BENDUNG KECAMATAN TANARA

A. Sejarah Kampung Kara ng Kobong	20
B. Letak Geografis Desa Bendung	22
C. Potensi Desa Bendung	24
D. Visi dan Misi Desa Bendung	26
E. Struktur Organisasi Desa Bendung.....	28

BAB III	TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN	
	A. Pengertian Pernikahan	30
	B. Dasar Hukum Pernikahan	31
	C. Tujuan Pernikahan	35
	D. Rukun Nikah Menurut Para Ulama	38
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM MENURUT U U TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
	A. Bagaimana Praktik Pernikahan di Bawah Umur di Kampung Karang Kobong	50
	B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanar	58
	C. Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN